

KOMITE SEKOLAH

Permendikbud No 75 Tahun 2016




DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

LATAR BELAKANG REVITALISASI KOMITE SEKOLAH

1. Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah tidak relevan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, **(masih berdasarkan UU Sisdiknas sebelumnya: UU Nomor 2 Tahun 1989 yang telah dicabut)** dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Contoh Salah satu norma yang sudah tidak relevan adalah **komponen keanggotaan Komite Sekolah masih memasukkan unsur Guru dari sekolah yang bersangkutan.**
2. **Optimalisasi** tugas dan fungsi Komite Sekolah
3. **Melindungi** masyarakat yang kurang mampu
4. **Perlunya transparansi alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah kepada sekolah**
5. Tujuan Revitalisasi Komite Sekolah dengan Prinsip **Gotong Royong**

POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN



Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa	(Rp.Triliun)	%
a DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	148,1	35,6
b DAK Pendidikan Fisik	8,1	2,0
c Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah	1,4	0,3
d Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah	55,6	13,4
e Bantuan Operasional Sekolah	45,1	10,8
f Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	3,6	0,9
g Tunjangan Khusus (Untuk Guru PNS di daerah Khusus)	1,7	0,4
h Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	4,8	1,2
i Dana Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	0,1	0,0

- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian KLHK
- Kementerian KKP
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian KUKM
- Kementerian Kominfo
- Kementerian Desa
- Perpustakaan Nasional RI
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian ESDM
- Badan Tenaga Nuklir Nasional

KETENTUAN UMUM

- ✓ **Komite Sekolah** adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- ✓ **Bantuan Pendidikan**, yang selanjutnya disebut dengan **Bantuan** adalah **pemberian** berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
- ✓ **Pungutan Pendidikan**, yang selanjutnya disebut dengan **Pungutan** adalah **penarikan uang oleh Sekolah** kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
- ✓ **Sumbangan Pendidikan**, yang selanjutnya disebut dengan **Sumbangan** adalah **pemberian** berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

FUNGSI DAN TUGAS

1. **Fungsi Komite Sekolah:** Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan.
2. Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional, dan akuntabel.
3. **Tugas Komite Sekolah**
 - a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) Kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) RAPBS/RKAS;
 - 3) Kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. **Menggalang dana** dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif
 - c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah
 - d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi orangtua/wali masyarakat atas kinerja Sekolah



KEANGGOTAAN



Orangtua/wali dari siswa **yang masih aktif**

- maks **50%**
- Diharapkan ketua Komite dari Orang Tua/Wali



Tokoh Masyarakat

- maks **30%**
- Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan
- Tidak termasuk anggota/pengurus OPG dan pengurus Parpol



Pakar Pendidikan

- maks **30%**
- Pensiunan PTK
- Berpengalaman di bidang pendidikan

**Jumlah Anggota:
5-15 orang**

Persentase ini merupakan **batas maksimal** sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang **disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.**

YANG TIDAK DAPAT MENJADI KOMITE SEKOLAH

1. Guru & Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan
2. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan → Sekolah Swasta

ORANG YANG KARENA JABATANNYA BERPOTENSI CONFLICT OF INTEREST TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

3. Pemerintah Desa
4. Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan/Pimpinan Daerah
5. Anggota DPRD
6. Pejabat pemerintah pusat/pemda yang membidangi pendidikan

PEMBENTUKAN & KOORDINASI

METODE PEMBENTUKAN

- a. **Dalam 1 Sekolah:** melalui rapat orangtua/wali, dimusyawarahkan dan/atau melalui *voting*. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah (Sesuai dengan PP 17 Tahun 2010)
- b. **Komite Sekolah Gabungan:** bagi Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah Lain. Pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki siswa paling banyak
- c. **Masa Jabatan:** 3 tahun, dapat dipilih kembali 1x

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- a. Mengundurkan diri
- b. Meninggal dunia
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap
- d. Dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)

PEMBINA KOMITE SEKOLAH

Bupati/Walikota, camat, lurah/kepala desa sesuai dengan wilayah kerjanya

KOORDINASI DAN KONSULTASI

Dengan Sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya

PENGGALANGAN DANA

1. Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk **bantuan** dan/atau **sumbangan**, **bukan pungutan**.
3. Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
4. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

BANTUAN

Pemberian

uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali, **dengan syarat yang disepakati para pihak**

SUMBANGAN

Pemberian uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara **sukarela**, dan **tidak mengikat** satuan Pendidikan

PUNGUTAN

Penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang **bersifat wajib, mengikat**, serta **jumlah dan jangka waktu** pemungutannya **ditentukan**

PEMANFAATAN HASIL PENGGALANGAN DANA


- Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - ✓ menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - ✓ pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - ✓ pengembangan sarana prasarana; dan
 - ✓ pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. (kebutuhan administrasi/alat tulis kantor, konsumsi rapat pengurus, transportasi pelaksanaan tugas, keg lain yg disepakati Komite dan Sekolah)

- Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - ✓ mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - ✓ dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - ✓ dilaporkan kepada Komite Sekolah.


SUMBER BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

TK, SD, SMP	TKLB, SDLB, SMPLB, SMA/SMALB/SMK/SMKLB *	DASAR DAN MENENGAH
Pemda Kab/Kota	Pemda Provinsi	Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD ▪ Bantuan Pemerintah Pusat ▪ Sumbangan ▪ Bantuan dari pemangku kepentingan diluar peserta didik atau orangtua/wali ▪ Bantuan Pihak Asing yang tidak mengikat ▪ Sumber Lain yang Sah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD ▪ Bantuan Pemerintah Pusat ▪ Pungutan* ▪ Sumbangan ▪ Bantuan dari pemangku kepentingan diluar peserta didik atau orangtua/wali ▪ Bantuan Pihak Asing yang tidak mengikat ▪ Sumber Lain yang Sah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggara satuan pendidikan ▪ Bantuan Pemda ▪ Bantuan Pemerintah Pusat ▪ Pungutan ▪ Sumbangan ▪ Bantuan dari pemangku kepentingan diluar peserta didik atau orangtua/wali ▪ Bantuan Pihak Asing yang tidak mengikat ▪ Sumber Lain yang Sah

TOTAL APBD Rp22.426,2 M



PERSENTASE ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN DALAM APBD (di luar Transfer Daerah)



Setara dengan: **Rp95.600** per siswa per tahun

Sumber: Biro PKLN 2016




PROV. JAWA TENGAH



KAB. PEMALANG
PROV. JAWA TENGAH

TOTAL APBD
Rp1.832,2 M



DAK
8,8 M

BOP PAUD
9,4 M


DAU
311,6 M

TPG
267,4 M

Tamsil
4,0 M

Sumber: Biro PKLN 2016

PERSENTASE ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN DALAM APBD
(di luar Transfer Daerah)



Setara dengan: **Rp1.036.000** per siswa per tahun

58 RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH-SEKOLAH

1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakurikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. **Uang infak**
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan)
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koperasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}

SKEMA PERBEDAAN BANTUAN, PUNGUTAN DAN SUMBANGAN

ASPEK	BANTUAN	SUMBANGAN	PUNGUTAN
TINDAKAN	Pemberian	Pemberian	Penarikan
BENTUK	Uang/Barang/ Jasa	Uang/Barang/Jasa	Uang
PELAKU	Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali	Peserta didik, orang tua/ wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga	Sekolah
SIFAT (SYARAT DAN KETENTUAN)	Disepakati para pihak	Sukarela , dan tidak mengikat satuan Pendidikan	Wajib, mengikat , serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan

LARANGAN

Sumbangan dan Bantuan DILARANG berasal dari:

- a. **Perusahaan rokok** dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sbg ciri khas perusahaan rokok
- b. **Perusahaan minuman beralkohol** dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sbg ciri khas perusahaan beralkohol
- c. **Partai politik.**

Larangan untuk Komite Sekolah (juga terdapat pada PP 17 Tahun 2010)

1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah
2. Melakukan pungutan kepada siswa & orangtua siswa
3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar siswa
4. Mencederai integritas seleksi pada PPDB
5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas
6. Mengambil/mensiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan
7. Memanfaatkan asset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok diluar untuk urusan Sekolah
8. Melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah
9. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan & tusi KS

Mekanisme Laporan Komite Sekolah

Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali siswa, masyarakat, dan Kepsek melalui pertemuan berkala paling sedikit 1x dalam 1 semester

Laporan Komite Sekolah terdiri dari:

- a. Laporan kegiatan Komite Sekolah (rutin dan berkala)
- b. Laporan hasil perolehan penggalangan dana (dibuat setiap melakukan penggalangan dana)

KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan dalam Permendikbud ini harus disesuaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak Permendikbud ditetapkan (30 Desember 2016).



1. Maka, batas waktu penyesuaian Komite Sekolah diseluruh Sekolah terhadap Peraturan Menteri ini **paling lambat 30 Desember 2017**;
2. Dinas Pendidikan memastikan setiap Sekolah memiliki Komite Sekolah.



- Beranda
- Produk Hukum
- Kontak Kami

© 2014 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

	Menteri Pendidikan Nasional 75 Tahun 2009, tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa	Menteri		
075 Tahun 2012	Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Peraturan Menteri	Umum	
075 Tahun 2013	Statuta Universitas Bengkulu	Peraturan Menteri	Organisasi	
075 Tahun 2014	Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peraturan Menteri	Organisasi	
075 Tahun 2015	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Menteri	Lainnya	
075 Tahun 2016	Komite Sekolah	Peraturan Menteri		
075/P/2011	Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan	Keputusan Menteri	Lainnya	
075/M/2012	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 151/M/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	Keputusan Menteri		
175/M/2012	PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH	Keputusan Menteri		
075/P/2013	Unit Pusat Koordinasi Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan/Health Professional Education Quality (HPEQ) Tahun Anggaran 2013	Keputusan Menteri	Lainnya	

Menampilkan 1 Sampai 10 dari 14 Peraturan (filtered from 1,754 total entries)



Terima Kasih